

EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 90 TAHUN 2020 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Susana Chintya Febrianti Mooy

NPP. 29.1336

Asdaf Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: susanmooy92@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This research is motivated by the increasing number of Covid-19 cases, every day Covid-19 cases continue to increase, plus there are still people who violate it. Even though the central and regional governments have established laws and regulations to regulate people to adjust their lifestyle in accordance with the rules of the Health Protocol **Purpose:** This study aims to determine and analyze the effectiveness of the Civil Service Police Unit in enforcing Mayor Regulation Number 90 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols in the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 in the Kupang City Region. **Method:** This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. The data used are primary data and secondary data obtained from interviews with the head of the civil service police unit and Satpol PP personnel and the people of Kupang City. Then adjusted to the results of observations and documentation.

Result: The findings obtained by the authors in this study are that the implementation of regulations has been effective based on the current condition of Kupang City, although it is still constrained by obstacles in the limited quality of Satpol PP human resources, lack of budget, infrastructure and facilities for Satpol PP which have not even reached minimum infrastructure facilities, and people's mindsets that are not in line with the laws and regulations. **Conclusion:** The advice given by the researcher is to always be firm in enforcing regulations in Kupang City by optimizing every activity to provide a deterrent effect for people who violate it, and also suggesting the Kupang City government to provide budget and supporting facilities so that an effective and efficient atmosphere will be achieved so that the target work will be achieved in accordance with expectations.

Keywords: Effectiveness, Civil Service Police Unit, Mayor Regulation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka kasus Covid-19, setiap hari kasus Covid-19 terus meningkat di tambah didapati masih adanya masyarakat yang melanggar. Padahal Pemerintah pusat maupun daerah telah menetapkan Peraturan Perundang-Undangan untuk mengatur masyarakat menyesuaikan pola hidup sesuai dengan aturan Protokol Kesehatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Kupang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan Induktif. Data yang

digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kasat Pol PP dan para personil Satpol PP serta masyarakat Kota Kupang. Kemudian disesuaikan dengan hasil pengamatan dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu penerapan peraturan sudah efektif berdasarkan kondisi Kota Kupang saat ini, meskipun masih terkendala dengan hambatan-hambatan pada terbatasnya SDM Satpol PP yang berkualitas, kurangnya anggaran, prasarana dan sarana Satpol PP yang bahkan belum mencapai sarana prasarana minimal, serta pola pikir masyarakat yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan. **Kesimpulan:** untuk selalu tegas dalam penegakan peraturan di Kota Kupang dengan mengoptimalkan setiap kegiatan agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar, dan juga menyarankan pemerintah daerah Kota Kupang untuk menyediakan anggaran dan fasilitas penunjang agar tercapai kinerja yang efektif dan efisien sehingga target kerja akan tercapai sesuai dengan harapan.

Kata kunci: Efektivitas, Satpol PP, Peraturan Walikota

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2019 dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru di China yang menyerang siapa saja dengan jangka waktu terkontaminasi yang begitu cepat. Lembaga Kesehatan Dunia WHO (*World Health Organization*) memberi nama virus ini Corona Virus Disease 2019 atau yang sering kita sebut Covid-19, WHO juga mengangkat virus Covid-19 ini menjadi pandemi kesehatan global (Wikipedia,2021). Bulan Maret 2020 Indonesia dinyatakan juga menjadi salah satu Negara yang terpapar virus Covid-19, namun masyarakat Indonesia lebih banyak yang tidak percaya dan menganggap remeh keberadaan virus ini dan pemerintah sendiri bergerak begitu lambat dalam mengantisipasi masuknya virus Covid-19, yang mungkin dengan maksud untuk meminimalisir kepanikan masyarakat namun malah mengakibatkan masyarakat kurang akan informasi dan tidak waspada serta menganggap santai pandemi ini.

Karena itu pemerintah mulai mengambil tindakan dengan memberlakukan pembatasan kegiatan diluar rumah, namun kebijakan ini malah memunculkan dampak lain yaitu matinya mata pencaharian akibat besarnya masyarakat yang bekerja pada sector Informal dan juga permasalahan di sektor ekonomi, ketenagakerjaan, politik, dll. Sehingga Pemerintah membuat dan memberlakukan kebijakan *new normal*, aturan ini mengizinkan masyarakat melakukan sebagaimana aktivitas normal mereka namun ditambah dengan penerapan protocol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. Dan pendukung jalannya siklus new normal, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, pemberlakuan Instruksi Presiden ini bertujuan agar masyarakat selalu mentaati protocol kesehatan dan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam upaya mengurangi angka penyebaran Covid-19 di Indonesia (Wulan Annisa dalam Liputan 6.com, 2020).

Sebagai penefektifan Presiden mengarahkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden ini. Maka dari itu Pemerintah Kota Kupang mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 yang mengatur mengenai kewajiban bagi perorangan maupun pelaku usaha, pengelola, penyelenggaraan, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk mematuhi protokol kesehatan dan dalam peraturannya harus memuat mengenai pemberian sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan sebagai upaya dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagaimana tugasnya dalam penegakan Perda maupun Perkada memiliki tanggungjawab dalam menegakan aturan ini.

Berdasarkan data Kota Kupang menjadi peraih Kasus tertinggi dengan perbandingan yang sangat jauh berbeda dengan kabupaten lainnya, dan hampir setengah Kelurahan di Kota Kupang berada pada zona resiko tertinggi penularan Covid-19 atau Zona Merah, hal ini lah yang menjadi tugas utama bagi Satpol PP agar bergerak secara maksimal dalam penegakan Peraturan Walikota tersebut sebagaimana

halnya perturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya penambahan pasien atau jumlah kasus positif Covid-19 dan untuk mengembalikan kembali Kota Kupang ke zona hijau.

Penyebab meningkatnya Covid-19 di Kota Kupang pertama disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protocol kesehatan, yang kedua pasien positif Covid-19 pada umumnya memiliki penyakit bawaan, yang ketiga yaitu banyaknya pasien yang berusia lanjut > 60 tahun. Kurangnya kesadaran yaitu masih terus didapati adanya masyarakat yang melalainkan Protokol Kesehatan walaupun pemerintah sudah mengatur tentang pendisiplinan dalam pelaksanaan aktivitas normal, sehingga hal ini menjadi permasalahan serius bagi pemerintah. dan menjadi bahan penelitian peneliti untuk mengetahui implementasi penegakan Peraturan Walikota maupun peran Satpol PP apakah adanya efektifitas peranan yang tegas atau tidak sehingga masih didapatinya banyak masyarakat yang lalai dan enggan untuk menjaga kedisiplinan protokol kesehatan.

Menurut Salim & Nurbani (2013:303) bahwa suatu aturan hukum dikatakan efektif jika aturan tersebut ditaati oleh sebagian besar masyarakat atau target yang menjadi sasaran ketaatannya. Sama halnya dengan jika telah dicapainya tujuan yaitu lebih meningkatnya lagi kesadaran dan ketaatan dari masyarakat maupun pelaku usaha, penyelenggara, pengelola, dan penanggung jawab fasilitas umum sehingga dapat berkurangnya kasus positif Covid-19 di Kota Kupang maupun kasus pelanggaran protokol kesehatan. Berdasarkan latar belakang permasalahan dan belum optimalnya peran Satpol PP dalam penegakan perkara, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang keefektifan Satpol PP dengan ini peneliti mengambil judul mengenai “Efektivitas Penegakan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 11 Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur”

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan efektivitas penegakan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 ini yang disebabkan oleh beberapa hambatan-hambatan dari Kantor Satpol PP, pemerintah maupun masyarakat. Kendala dari Kantor Satpol PP itu sendiri yaitu terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas, sarana dan prasarana serta anggaran dari pemerintah. Sedangkan Sumber daya manusia, sarana prasana seta anggaran merupakan hal penunjsng yang penting dalam meningkatkan efektifitas kinerja suatu aparatur pemerintahan. Dari masyarakat sendiri kurangnya pemahaman dan sikap kurang patuh dimana masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan protokol.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Sigit Prayogo berjudul *Efektivitas Aturan Hukum Penggunaan Masker dalam Penanggulangan Kesehatan* (2021), yang menganalisa bagaimana pemerintah menggunakan perturan perundang-undangan mengenai ketaatan menggunakan masker yang berlaku untuk melihat keefektifan dinilai dari faktor hukum, faktor penegakan hukum , dari hak dan kewajiban dan faktor penerapan aturan hukum tersebut dimasyarakat. Penelitian Eka Suaib, Jamal dan Ratna Indriati (2021) dalam Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik yang berjudul *Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung* menemukan bahwa kewajiban penting bagi pemerintah saat ini yaitu menjalankan dan memelihara ketertiban masyarakat dalam menghadapi penyebaran Covid-19 dkaligus menilai dan menentukan nilai-nilai apa saja yang dapat di terapkan Satpol PP Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan proses pencegahan penyebaran Covid-19. Penelitian selanjutnya oleh Dwi Krismaroca Alfi berjudul *Partisipasi masyarakat dalam Penanganan Pencegahan Covid-19 di Desa Tawang Sari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo* (2020) yang pada fokus penelitiannya peneliti menilai dari partisipasi masyarakat Kecamatan Taman serta faktor-faktor pendukung peningkatan peran masyarakat dalam memutuskan rantai pnyebaran virus Covid-19, baik factor internal maupun factor eksternal karena untuk menekan penyebaran Covid-19 bukan hanya menjadi peran pemerintah juga menjadi tugas pokok bersama seluruh rakyat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terdapat pada fokus penelitian penulis yaitu, Efektivitas Penegakan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana penelitian terfokus pada penerapan kebijakan dan evaluasi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di wilayah Kota Kupang sudah berjalan efektif sebagaimana perannya dalam mewujudkan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 sebagaimana dimuat dalam Peraturan Walikota, atau sebaliknya. Sedangkan pada penelitian terdahulu lebih banyak memfokuskan pada penggunaan masker, optimalisasi peran Satpol PP dan peranan aktif partisipasi masyarakat bersama dengan pemerintah dalam menangani Pandemi Covid-19.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Kupang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif untuk memberi gambaran yang jelas sesuai dengan situasi – situasi di lapangan dengan mengumpulkan data sesuai dengan informasi yang di dapatkan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara secara langsung, dan dalam memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi. Serta analisis yang akan digunakan dalam penulisan Jurnal ini adalah reduksi data

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis efektivitas penegakan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan menggunakan pisau analisis dari teori efektivitas Duncan dalam Strees (1985:53) yang mengemukakan bahwa efektivitas dapat terjadi dengan menggunakan tiga dimensi, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Efektivitas Penegakan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 di Kota Kupang

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan 3 dimensi yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi, yang kemudian ketiga dimensi tersebut diuraikan kedalam beberapa indikator yakni sebagai berikut:

3.1.1 Pencapaian tujuan

a. Adanya Dasar Hukum

Dasar hukum merupakan landasan utama dalam menjalankan suatu kebijakan. Dasar hukum sebagai peraturan perundang-undangan baik peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Setiap penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang oleh lembaga-lembaga negara harus memiliki dasar hukum atau paling tidak tindakan atau penyelenggaraan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam fungsinya Satpol PP sendiri harus berlandaskan Perda maupun Perkada dan selama masa pandemi ini pemerintah sudah banyak mengeluarkan peraturan maupun kebijakan-kebijakan salah satunya yaitu Peraturan Walikota

Nomor 90 Tahun 2020 ini yang memuat aturan-aturan terlaksananya jaminan kepastian hukum dalam masyarakat yang dimana aturan hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik sehingga upaya yang dibuat memiliki aspek yuridis yang ditaati. Dan sebagaimana hasil penelitian peneliti dilapangan seiring berjalannya waktu dan dari peran Satpol PP menegakan Peraturan Walikota ini, Kota Kupang yang awalnya berada dalam zona merah sudah berada dalam zona aman. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan kembali menjado zona rawan sehingga menjadi tanggung jawab Satpol PP untuk terus meningkatkan pengawasan dan sosialisasi di masyarakat.

b. Masyarakat Sebagai Target Sasaran

Masyarakat merupakan aktor bagi pemerintah untuk mengetahui efektivitas suatu aturan hukum maupun kinerja suatu organisasi yang berkaitan dengan masyarakat seperti Satpol PP. Dalam ungkapan Dian Eko Prakoso di Karya Tulisnya bahwa untuk mengetahui sejauhmana efektivitas hukum atau aturan maka yang harus diketahui adalah sejauh mana hukum atau aturan tersebut ditaati atau tidak ditaati oleh masyarakat. Dan dari hasil penelitian sebagaimana target yang menjadi sasaran dalam Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 yaitu, masyarakat sebagai individu, sebagai pelaku usaha maupun sebagai penanggung jawab fasilitas umum dan berdasarkan hasil wawancara jumlah pelanggaran protokol kesehatan dari waktu ke waktu mulai menurun dalam hal ini peran Satpol PP sangat penting sebagai media informasi ke pada masyarakat yang bersifat persuasif dan juga sebagai penegak bagi pelanggaran dengan memberika sanksi yang tegas.

c. Manfaat Regulasi

Dalam hal ini, fungsi utama regulasi :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan suatu program. Saat pemerintah memberlakukan suatu program maka regulasi meupakan pedoman bagi pelaksana maupun pihak yang dituju. Sebagaimana Satpol PP dalam penegakan protocol kesehatan membutuhkan regulasi agar tidak semena-mena dan mengatur sesuai tupoksi, begitu juga masyarakat agar patuh pada aturan.
2. Sebagai control untuk memberikan batasan tertentu. Regulasi memberikan manfaat bagi sebuah organisasi dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana dalam hal ini Satpol PP Kota Kupang mengawasi penerapan protocol kesehatan tentu adanya regulasi yang mengatur yaitu Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020.
3. Memberikan perlindungan hak dan kewajiban. Setiap regulasi dibuat untuk mengatur organisasi dan juga masyarakat. Masyarakat tentunya wajib mentaati kebijakan yang dibuat pemerintah dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Hal tersebut juga menjadi perwujudan dari tugas Satpol PP yaitu menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat.

3.1.2 Integrasi

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses dalam membangunserta menanamkan nilai-nili baru pada setiap diri seseorang, untuk menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup atau berpikir pada hal baru yang diterima sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh kelompok atau masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan tugas Satpol PP dalam mengajak masyarakat untuk menyesuaikan keadaan yang terjadi saat ini dengan taat pada aturan new normal sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru. Dan berdasarkan hasil penelitian peneliti saat masa pandemic Covid-19 dan Kota Kupang berada pada zona merah PPKM Level 4, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang secara rutin turun ke lapangan terkhususnya tempat-tempat yang ramai untuk melakukan sosialisasi baik per minggu maupun per hari dimana sosialisasi yang dilakukan sudah masuk ke tahap mengedukasi bukan hanya mengajak

serta di ikutkan dengan koordinasi dengan pihak pihak terkait.

b. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur merupakan individu produktif yang bekerja sebagai pengerak suatu organisasi yang memiliki fungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber Daya Aparatur merupakan faktor pendukung yang penting dalam menjalankan tugas disuatu organisasi sehingga dapat mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif, mendukung produktifitas kerja guna mencapai tujuan organisasi tersebut. Tugas Satpol PP dalam Peraturan Walikota ini sangat berkaitan dengan sumber daya pelaksananya. Berdasarkan data jumlah personil Satpol PP , pegawai tetap atau PNS berjumlah 99 orang jika dibandingkan dengan pegawai tidak tetap yang sampai 145 orang lebih banyaknya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengakibatkan dinilainya lemah kualitas sehingga sangat dibutuhkannya pelatihan dan peningkatan kualitas Satpol PP.

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah fasilitas penunjang dari jalannya proses penegakan, penertiban, pengawasannya. Adanya sarana dan prasarana mempermudah kegiatan penegakan protocol kesehatan yang dilakukan, dari hasil wawancara dengan Bapak Ishak Pellokila, SE, selaku Kepala Bidang Trantibumas peneliti mendapat informasi bahwa keadaan sarana dan prasarana yang dipakai dalam pelaksanaan penegakan protocol kesehatan belum memadai karena sebagian besar kondisi sarana dan prasarana Kantor Satpol PP Kota Kupang mengalami rusak berat atau tidak dapat digunakan.

Daftar Sarana dan Prasarana Satpol PP Kota Kupang

No	Jenis Barang	Jumlah
1	2	3
1	Gedung Kantor	2
2	Kendaraan Dinas	
	Truck	1
	Mobil Patroli	1
	Mobil Operasional Kasat	1
	Mobil Operasional Sekretaris	1
	Mobil avanza	3
	Motor	10
3	Alat Komunikasi	
	HT	20
4	Alat Keamanan	
	Tameng	54
	Helm	54
	Pentungan	54
	Pakaian Dalmas	54
5	Peralatan / Perlengkapan Kantor	
	AC	6
	Printer	3
	Komputer	3
	Tenda Gazebo	3
	Tenda Peleton	2

6	Meubelair	
	Lemari Arsip	7
	Meja Kerja	28
	Kursi Kerja	28

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Sat Pol PP Kota Kupang (2021)

Dari tabel diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana yang ada di Satpol PP jika disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 yang memuat mengenai sarana dan prasarana minimal Satpol PP dalam Pasal 7, perbandingan kondisi sarana prasana Satpol PP Kota Kupang masih belum cukup memadai dan jika disesuaikan dengan jumlah personil yang mencapai 294 maka jumlah kendaraan sangat terbatas untuk pelaksanaan patroli.

d. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan tindak lanjut dalam merumuskan maupun mengesahkan suatu kebijakan. Saat diberlakukannya Peraturan Walikota No 90 Tahun 2020 ini Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur telah terlebih dahulu merumuskan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru yang sudah mengatur bagaimana kegiatan masyarakat saat berada diluar rumah baik di tempat bekerja, di rumah ibadah, kegiatan pembelajaran, rumah makan, dan kegiatan lainnya. Dalam Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 hal ini kembali ditegaskan dengan memuatnya pemberian sanksi jika aturan-aturan yang sudah diberlakukan dilanggar oleh masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan penegakan peraturan ini Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan dengan tegas, namun juga dilaksanakan secara humanis untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

e. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

Dalam pelaksanaan pengawasan tentu hal ini berkaitan dengan control dalam organisasi untuk menjamin telah terlaksananya kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, selain itu pengendalian tidak jauh berbeda dengan pengawasan yaitu, merupakan proses pengamatan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan apakah telah sesuai dengan perencanaan atau sebaliknya. Dan berdasarkan Peraturan Walikota No. 90 Tahun 2020 pada pasal 8 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja juga harus melaksanakan tugas dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Kupang Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan tatanan normal baru yang produktif dan Aman Corona Virus Disease 19 (COVID-19) di wilayah Kota Kupang. Dari hasil penelitian peneliti Satpol PP Kota Kupang telah melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian dengan baik walaupun masih ada masyarakat yang tidak patuh, namun mengingat saat ini Kota Kupang sudah memasuki Level 2 sehingga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan mulai dikurangi.

3.1.3 Adaptasi

Adaptasi adalah proses dalam penyesuaian organisasi untuk menyelaraskan perubahan yang terjadi dilingkungannya (Duncan dalam Steers (1985)). Adaptasi dalam hal ini berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini berkaitan dengan penyediaan anggaran dan kesiapan siagaan personil Satpol PP untuk turun ke lapangan jika sewaktu-waktu dibutuhkan jika kondisi tidak terduga. Jumlah penambahan personil yang turun juga tentu mempengaruhi jumlah anggaran, namun untuk penyesuaian jumlah anggaran di masa pandemic saat ini tentu menjadi keterbatasan pemerintah tapi sebagaimana tugas Satpol PP menjadi tanggung jawab yang tetap harus dijalankan.

3.2. Faktor Penghambat dalam Penegakan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan program pasti akan muncul faktor penghambat di dalamnya, begitu pula dengan Efektivitas Penegakan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diketahui yaitu dengan adanya penghambat

maka proses pembaharuan dan pengevaluasian dapat dilakukan agar Efektivitas Penegakan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 oleh satuan polisi pamong praja dapat lebih ditingkatkan. Berikut beberapa faktor penghambat dalam penegakan Peraturan Walikota ini oleh Satpol PP Kota Kupang, yaitu :

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas

Sumber daya manusia merupakan penggerak dari pelaksanaan tugas Satpol PP itu sendiri, secara lapangan SDM Satpol PP Kota Kupang dalam hal ini kurang pegawai, dimana pegawainya didominasi oleh para Pegawai Tidak Tetap, hal ini menunjukkan walaupun ketersediaan sumber daya manusia maksimal namun tentu memenuhi kuantitas dan kualitas. Selain itu lebih banyak jumlah ASN yang tamatan SLTA dibandingkan sarjana sehingga menjadikan PR bagi pemerintah untuk memperlengkapo personil Satpol PP dengan pelatihan ataupun bimtek untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Keterbatasan Jumlah Anggaran

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang merupakan salah satu yang memiliki masalah di bidang anggaran dimana pemerintah setempat membeberkan dana masih dibilang kurang untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab. Seperti dalam halnya penyesuaian jumlah anggota saat patroli maupun operasi yustisi yang harus disesuaikan dengan penyesuaian anggaran namun dapat dikatakan belum seimbang pendapatan dan tugas yang dilaksanakan.

c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana merupakan penunjang dalam pelaksanaan tupoksi Satpol PP namun berdasarkan data dan hasil pengamatan peneliti di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat jumlah sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah belum memadai.

d. Pola Pikir Masyarakat tentang Penegakan Protokol Kesehatan

Berdasarkan keadaan dilapangan dan saat peneliti langsung turun ke lapangan memang keadaan masyarakat ada yang patuh dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengindahkan protocol kesehatan itu sendiri. Adapun masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 mulai mereda maka masyarakat juga sudah mulai bebas padahal sebenarnya masyarakat harus tetap waspada selama kita masih hidup ditengah tengah pandemic, karena pola pikir masyarakat yang kurang pemahaman menjadikan masih terus munculnya kasus setiap hari.

3.3 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakan Peraturan Walikota No. 90 Tahun 2020

Adapun dalam menghadapi hambatan-hambatan Satpol PP Kota Kupang melakukan beberapa upaya dalam menegakan Peraturan Walikota No. 90 Tahun 2020, berikut beberapa upaya:

1. Meningkatkan Kualitas SDM Satpol PP
2. Pemerintah menyediakan anggaran bagi Satpol PP dalam menunjang pelaksanaan tugasnya
3. Pemerintah Menyediakan sarana dan prasaran yang memadai
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan terus melakukan sosialisasi berkelanjutan dalam mengedukasi masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Di masa pandemic saat ini pelaksanaan penegakan Peraturan Perda maupun Perkada yang berkaitan dengan pendisiplinan dan penekanan penyebaran virus Covid-19 sangat lah penting, terkhususnya penelitian peneliti yang berkaitan dalam Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Kupang. Dalam Perwali ini bukan hanya mengatur tentang peran masyarakat sebagai individu namun juga sebagai pelaku usaha maupun

penanggung jawab fasilitas umum dan juga sanksi yang akan dijalankan ketika melanggar, maka dari itu peneliti menemukan temuan penting yakni masyarakat dan Satpol PP harus bekerja sama agar dapat tercapainya tujuan yang termuat dalam Peraturan Walikota yaitu, Jumlah terkonfirmasi kasus yang menurun, masyarakat yang taat kepada aturan dan kepastian hukum. Sehingga tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyalahgunaan wewenang dari Satpol PP maupun tindak kekerasan antar warga dan Satpol PP. dan dalam pelaksanaan tugasnya pun menjadi tanggung jawab bagi Satpol PP untuk menegakan maupun menertibkan secara humanis dan edukasi.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat penegakan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas yang memadai dan anggaran serta SDM yang belum berkualitas.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa Penegakan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang pada pelaksanaan perannya dapat dinilai cukup efektif. Namun memiliki beberapa juga hambatan yang mempengaruhi kinerja Satpol PP :

- a) Dilihat dari dimensi Pencapaian Tujuan segala aspek telah terpenuhi untuk mendukung Penegakan yaitu, adanya dasar hukum yang mengikat masyarakat dan Pemerintah dalam pelaksanaan penerapan Perwali No. 90 Tahun 2020 disertakan dengan tujuan yang termuat jelas didalamnya untuk menjamin terlaksananya kepastian hukum dalam penegakan protokol kesehatan;
- b) Berdasarkan dimensi Integrasi, dari indikator pendukung yaitu; sosialisasi, SDA, sarana prasarana, pelaksanaan kebijakan dan sistem pengawasan dan pengendalian. Dapat dilihat banyak hambatan yang ditemukan mulai dari kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan, SDA dan sarana prasarana yang kurang memadai namun dalam pelaksanaan kebijakannya berjalan sesuai dengan prosedur dan SO.
- c) Dari dimensi Adaptasi, dalam pelaksanaannya aparatur Satpol PP selalu dapat menyesuaikan kondisi keadaan di lapangan namun dalam permasalahan anggaran Satpol PP Kota Kupang terlalu tertutup dalam pembicaraan angka.

Namun jika dilihat secara keseluruhan dalam pelaksanaannya untuk mencapai tujuan telah berjalan cukup efektif dengan berlandaskan dasar hukum dan sinergitas berbagai unsur baik instansi lain maupun masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara dengan anggota Satpol PP, hasil observasi ketika turun di tengah masyarakat serta dokumentasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan dampak dari Covid-19 dan pencegahan dalam masa mendatang serta jika sewaktu-waktu munculnya pandemic yang tidak dapat diduga Pemerintah maupun Satpol PP Kota Kupang telah siap dalam menertibkan dan untuk penelitian mendatang dapat menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Eka Suaib, J.J. (2021). Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Dalam Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 di Provinsi Lampung. *Elektronik jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik* (2021).

Prayogo, S. (2021). Ilmu Hukum. Efektifitas Aturan Hukum Penggunaan Masker Dalam Penanggulangan Kesehatan (Studi Pelaksanaan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19)

Salim, Nurbani. H. (2013). Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Steers, Richard M. (1985). Efektivitas Organisasi Kaidah Peri Laku (Ahli Bahasa Magdalena). Jakarta: Erlangga

Wikipedia. (n.d.). Coronavirus. Retrieved Agustus 28, 2021, from <https://id.m.wikipedia.org/wiki/koronavirus>

Wulan, A. (n.d.). Makna New Normal di Tengah Pandemi Virus Corona Covid-19. Retrieved Agustus 28, 2021, from <https://m.liputan6.com/bola/read/4265522/makna-new-normal-ditengah-pandemi-virus-corona-covid-19>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru

Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Kota Kupang.